

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi “Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran ekstensif merupakan suatu metode yang memberi perluasan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan hukum tersebut, Penafsiran ekstensif mengenai perbuatan mengkhianati negara dalam hal ini tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi yang dapat mencakup dalam pengkhianatan negara. Dipandang dari ilmu filsafat korupsi merupakan perbuatan penyalagunaan wewenang atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara baik dari segi ekonomi maupun dari segi terhambatnya perkembangan negara ataupun pembangunan negara. Negara juga dirugikan dengan terkhianatnya amanat yang telah dipercayakan kepada orang yang melakukan korupsi tersebut. Dalam hal ini apabila seorang pemimpin melakukan korupsi maka ia telah mengkhianati Negara, mengkhianati dalam hal nilai jabatannya.
2. Dalam Konsep hukum Tata Negara Islam korupsi bersasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Fasad* yang berarti kebusukan, korupsi, atau kebobrokan dalam konteks islam ini merujuk pada penyebaran kerusakan di muka bumi dalam hal ini Korupsi merupakan perbuatan penyebaran di muka bumi yang merugikan banyak orang dan hukuman bagi orang penyebar kerusakan di muka bumi adalah hukuman mati. Dalam Islam, mengkhianati negara adalah hal-hal yang dapat merugikan Negara seperti Tindak Pidana Korupsi yang secara teoritis merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*) dimana bagi pelakunya diancam dengan

hukuman *hudud (had)* dan juga hukuman *ta'zir*. Korupsi dalam dimensi melakukan perusakan di muka bumi (*al-fasad*) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan yang memiliki dampak sangat besar sehingga korupsi dikatakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, yang mengambil harta orang banyak dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini Rakyat atau Masyarakat. Maka seseorang mantan Koruptor dalam konteks hukum tata negara islam tidak berhak lagi mencalonkan sebagai pemimpin meskipun mantan koruptor tersebut telah menjalani hukuman kemudian harta hasil korupsi tidak dapat di sedekahkan karena cara mendapatkan harta tersebut salah dan harta tersebut adalah haram.

B. Saran

Berdasarkan penulisan skripsi mengenai “Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” akan lebih bermakna apabila penulis memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap undang undang Dasar yang berlaku untuk memahami batasan penafsiran hukum, perlu dilakukannya edukasi kepada publik tentang implikasi dari penafsiran hukum agar masyarakat dapat memahami konsekuensinya, dan perlunya kecermatan dalam memilih pemimpin negara, dikarenakan memilih pemimpin negara yang baik adalah tanggung jawab penting bagi setiap warga negara.